

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam, sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi masyarakat yang terus dilakukan dan dianggap wajar. Bukan saja dilakukan oleh raja-raja dan Nabi-Nabi, tetapi juga dilakukan disetiap lapisan masyarakat di penjuru dunia. Islam membolehkan bagi umatnya untuk poligami dengan syarat adil dan dibatasi hanya empat istri sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 3.
2. *Maṣlaḥah* adalah prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *maḍārat*, tolak ukur sebuah masalah adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan, jiwa, akal, harta. Meskipun Islam membolehkan poligami, namun kebolehan itu tidak serta merta boleh dilakukan. Poligami hanya boleh dilakukan bagi seseorang yang dapat berbuat adil, keadilan itu meliputi kesetaraan terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik, dan masa menginap, sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama istri. Apabila seseorang khawatir

tidak dapat berbuat adil maka sebaiknya monogami. Hal ini sangat sejalan dengan kaidah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”

Manurut Najmuddin al-Tufi, pada dasarnya seluruh manusia diberi akal oleh Allah SWT, itu artinya manusia dapat mengetahui baik dan buruk tanpa harus mengetahui *naṣṣ*. Karena pada umumnya, kebaikan itu dapat dicerna oleh akal manusia, kecuali kebaikan itu bersifat sakral atau ibadah.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Persyaratan adil merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dicapai oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami hendaknya mengetahui keadilan terlebih dahulu.
2. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sebaiknya suami tidak melakukan poligami. Mengingat poligami itu sangat menyakitkan bagi istri, dan jarang suami yang dapat bersifat adil ketika poligami.

3. Poligami hendaknya dilakukan karena adanya unsur *ḍarūrat*, seperti istri mandul atau mempunyai penyakit. Namun ketika situasi ini benar-benar terjadi, suami juga tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini, menghargai seorang perempuan adalah pahala besar, maka harus mendapatkan izin dari istri.
4. Mengingat poligami ini sering diselewengkan oleh laki-laki, hendaknya perempuan berhati-hati dalam menerima laki-laki. Jangan pernah menerima nikah tanpa adanya pencatatan, meskipun dengan janji janji yang manis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (ed). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Al-Qurtuby, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Ṣābuni, Ali. *Tafsīr Ayāt Ahkām*. Bairut: Dar- al-Kutub, 2004.
- Al-Shawkāni, Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad. *Fath al-Qādir*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Taḥari, Ibn Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān fi Tafsīral-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000.
- Azra, Azumardi. *Ensiklopedi Islam. jilid 6*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enginer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Farhan, Arif. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Fathurrahman, Imam. *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Halim, Abdul, *Kebebasan Wanita*. Vol 5. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Hasyimah, Kamil Iskandar. *al-Munjid al-Wasith fi al-Arabiyyah al-Mu’ashirah*. Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003.

- Husain, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibrahim, Hoesen. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1971.
- Imām, Tirmidhi. *Sunan Tirmidhi*. juz II Beirut. Dar al-Fikr: 1994.
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*. terj. Anni Hidayatun Noor dkk. Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khairul dan Achyar Aminudin. *Ushul Fiqh*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1989.
- Mulia, Musda. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ, 1999.
- Munawir. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: PustakaProgresif, 1997.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Buḵārī*. Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub, 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Najmuddīn Al-Ṭufī. *Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*. Libanon: Dār al-Miṣriyah, 1993.
- Najmuddīn Al-Ṭufī. *Syarḥ mukhtaṣar al-Rauḍah*. juz III (Saudi Arabia: Kementrian Hukum Islam, 1994.
- Nasution, Khaerudin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet ke-I. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Rohayana, Ade Didi. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Cet 1. Jakarta: Riora Citra, 2000.

- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid*. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. oleh M. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shalahuddin, Henri. *Al-Qura'an Dihujat*, Depok: Al-Qalam, 2007.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Galia Indonesia, 1980.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt).
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqih*. Saifullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie. dkk Depok: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

BIODATA PENULIS

Nama : M. Lukman Chakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 April 1990

Alamat : Krembangan 12/03 Taman Sidoarjo

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum/Akhwal al-Syakhsiyah

NIM : C31209031

Karya Tulis : Poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfi. (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014)